



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
Tempat, Tanggal Lahir : Birayang/HST , 04 September 1963
NIP : 196309041990031003
NIDN : 0004096309
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Tk.I
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Jurusan/Prodi : Akuntansi / -
Alamat Rumah : Jl H. Zafry Zam Zam Koml LLASDP II Perum PLN No 40 RT 41 Banjarmasin
No. HP (WA) : 081253768148
Judul Penelitian : Implementasi Model Pelaporan Lima Bottom Lines: Pemikiran Terintegrasi sesuai Pelaporan terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manajemen Pembangunar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan/data yang saya muat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil plagiat dan apabila di kemudian hari diketemukan dokumen/data terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
Dosen Yang Bersangkutan,



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIP 196309041990031003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIP/NIDN : 196309041990031003 / 0004096309
Fakultas/Prodi : Akuntansi / -
Anggota Peneliti : 1. Drs. Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA NIDN 0025036205
2. Rano Wijaya, SE, M.Si, M.Fin NIDK 0004057505
3. - NIDK -

Selaku penerima bantuan pelaksanaan Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPN Universitas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul :

Implementasi Model Pelaporan Lima Bottom Lines: Pemikiran Terintegrasi sesuai Pelaporan terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manajemen Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada fungsi Koordinator menyatakan SANGGUP untuk :

1. Memenuhi kewajiban mengikuti Seminar Nasional Lahan Basah LPPM ULM Tahun 2023;
2. Menyelesaikan luaran wajib penelitian sesuai klaster penelitian yang disetujui yakni klaster Utama pada tahun 2023;
3. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM ULM.

Demikian pernyataan ini dibuat dan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
0004096309



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIDN : 0004096309
Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Menyatakan saya yang bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Pelaksanaan Program Dose Wajib Meneliti (PDWM) dengan Skema pembiayaan PNPB Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul :

Implementasi Model Pelaporan Lima Bottom Lines: Pemikiran Terintegrasi sesuai Pelaporan terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manaiemen Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada dan biaya sebesar 55.000.000 ,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah)

Bukti - bukti transaksi atas penggunaa dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk kelengkapa administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin. 31 Mei 2023



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIDN 0004096309



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin Telp. (0511) 3305240 – Fax. (0511) 3305240

Nomor : 449/UN8.2/PG/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengantar Penandatanganan Surat Penugasan
Pelaksanaan Penelitian PDWM 2023

5 Juni 2023

Yth. Bapak/Ibu Penerima Dana Bantuan PDWM 2023
Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin/Banjarbaru

Menindaklanjuti hasil seleksi Evaluasi proposal Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Tahun Anggaran 2023, maka untuk keperluan penandatanganan Surat Penugasan (Kontrak) Pelaksanaan Penelitian PDWM TA 2023 beserta Surat Pernyataan, LPPM ULM menyediakan **Form Isian Berkas Kontrak PDWM 2023** dalam format Microsoft Excell yang dapat di unduh pada laman berikut ;
<https://lppm.ulm.ac.id/id/?p=8812&preview=true>

Pengisian form ini sekaligus membantu peneliti penerima dana PDWM 2023 mempersiapkan berkas Kontrak PDWM beserta lampirannya, karena setelah mengisi data pada tabel Entri Data, di akhir isian disediakan tombol “**Submit**” yang apabila di klik akan langsung terhubung ke Menu untuk mencetak berkas Kontrak beserta lampiran-lampirannya (Surat Pernyataan).

Perlu kami sampaikan bahwa untuk Surat Penugasan/Kontrak hanya halaman pertama yang tidak tersedia di Form Isian untuk dicetak. Karena untuk isi pada halaman pertama memerlukan data beberapa SK yang sampai saat ini masih dalam proses pembuatan, LPPM akan membantu mencetak halaman pertama dari Surat Penugasan/Kontrak sebelum diserahkan kembali ke Peneliti untuk disimpan sebagai Arsip.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, kami mohon agar Bapak/Ibu segera menandatangani halaman terakhir kontrak penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meninjau ulang isian data kontrak dan lampiran sebelum dicetak (petunjuk pengisian data yang dibutuhkan sudah kami sisipkan pada *cell* yang akan diisi, **jangan mengubah format/huruf/komponen lainnya** di luar isian yang kami minta);
2. Mencetak berkas kontrak sebanyak **2 (dua) rangkap** beserta lampirannya menggunakan kertas A4 (**jangan mengubah layout** yang sudah disediakan), peneliti hanya boleh mengisi dan meng-*edit* data pada tabel Form Isian Data Surat Penugasan PDWM 2023 yang merupakan tampilan awal saat pertama kali membuka Form pada file Excell;
3. Menempelkan materai pada bagian yang bertanda materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing di kolom peneliti atau kolom PPK;
4. Menandatangani dan cap/stempel basah berkas kontrak penelitian (pastikan semua berkas ditandatangani peneliti dan ditandatangani serta distempel Dekan pada kolom yang telah tersedia);
5. Untuk kolom tanda tangan PPK dikosongkan saja (akan dikelola LPPM);
6. Mengunggah *softcopy* berkas kontrak beserta lampirannya (lengkap) dalam bentuk **pdf** paling lambat **Jum'at, 9 Juni 2023 jam 24.00 Wita** ke link <https://forms.gle/LL4nGWptugYcENds8> sekaligus mengisikan data pada GForm tersebut;
7. File kontrak diberi nama **NamaKetuaPeneliti_NamaFakultas_JenisKlaster_PDWM_2023** (**contoh: ArmanSalim_Kehutanan_Pusdi_PDWM_2023**);
8. Mengirimkan kembali **berkas fisik** kontrak penelitian beserta lampirannya ke **Sub Bagian Program LPPM ULM** paling lambat **Kamis, 8 Juni 2023 jam 09.00 – 16.00 Wita** (sesuai jam kerja). Untuk



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin Telp. (0511) 3305240 – Fax. (0511) 3305240

membatasi kontak dan menghindari penumpukkan massa, maka berkas fisik dapat dikirimkan ke LPPM secara **kolektif** oleh perwakilan masing-masing fakultas sesuai dengan Protokol Kesehatan.

Infomasi aturan lainnya terkait pelaksanaan penelitian :

- (a) Surat Tugas untuk kegiatan penelitian PDWM 2023 bisa melalui LPPM yang ditandatangani oleh Ketua LPPM atau bisa juga melalui Fakultas dari unit kerja ketua tim peneliti yang ditandatangani oleh Dekan.
- (b) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) keuangan pada kegiatan penelitian PDWM 2023 sudah dianggap **sah** apabila kegiatan serta tanggal yang tercantum di bukti transaksi dilaksanakan **setelah** penandatanganan Kontrak Penelitian PDWM 2023, meskipun dana penelitian tahap pertama (70%) belum diterima peneliti.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP 196805071993031020

Tembusan :

1. Rektor ULM (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
Tempat, Tanggal Lahir : Birayang/HST , 04 September 1963
NIP : 196309041990031003
NIDN : 0004096309
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Tk.I
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Jurusan/Prodi : Akuntansi / -
Alamat Rumah : Jl H. Zafry Zam Zam Koml LLASDP II Perum PLN No 40 RT 41 Banjarmasin
No. HP (WA) : 081253768148
Judul Penelitian : Implementasi Model Pelaporan Lima Bottom Lines: Pemikiran Terintegrasi sesuai Pelaporan terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manajemen Pembangunan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan/data yang saya muat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil plagiat dan apabila di kemudian hari ditemukan dokumen/data terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
Dosen Yang Bersangkutan,



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIP 196309041990031003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIP/NIDN : 196309041990031003 / 0004096309
Fakultas/Prodi : Akuntansi / -
Anggota Peneliti : 1. Drs. Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA NIDN 0025036205
2. Rano Wijaya, SE, M.Si, M.Fin NIDK 0004057505
3. - NIDK -

Selaku penerima bantuan pelaksanaan Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul :

Implementasi Model Pelaporan Lima Bottom Lines: Pemikiran Terintegrasi sesuai Pelaporan terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manajemen Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada fungsi Koordinator menyatakan SANGGUP untuk :

1. Memenuhi kewajiban mengikuti Seminar Nasional Lahan Basah LPPM ULM Tahun 2023;
2. Menyelesaikan luaran wajib penelitian sesuai klaster penelitian yang disetujui yakni klaster Utama pada tahun 2023;
3. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM ULM.

Demikian pernyataan ini dibuat dan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
0004096309



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIDN : 0004096309
Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Menyatakan saya yang bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Pelaksanaan Program Dose Wajib Meneliti (PDWM) dengan Skema pembiayaan PNPB Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul :

Implementasi Model Pelaporan Lima Bottom Lines: Pemikiran Terintegrasi sesuai Pelaporan terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manaiemen Pembangunan Berkelaniutan (Studi pada dan biaya sebesar 55.000.000 ,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah)

Bukti - bukti transaksi atas penggunaa dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk kelengkapa administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIDN 0004096309

Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA	Implementasi Model Pelaporan	Ekonomi & Bisnis	55.000.000
2.	Drs. Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak,	Lima Bottom Lines: Pemikiran		
3.	Rano Wijaya, SE, M.Si, M.Fin	Terintegrasi sesuai Pelaporan		
4.	-	terintegrasi Untuk Komunikasi		

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar : **55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Total Dana Penelitian (100%) yaitu : 70% **55.000.000 = 38.500.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupia**, setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian PDWM TA 2023 dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar **Revisi Proposal** Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti sesuai Klaster yang disetujui dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% dari dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah *softcopy* **Revisi Proposal** Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti yang dilengkapi RAB dan dana yang disetujui untuk pelaksanaan penelitian ke Aplikasi **DASIKU LPPM** sebelum tanggal **23 Mei 2023** jam 23.59 Wita;
 - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan No Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari Total Dana Penelitian (100%) yaitu : 30% **55.000.000 = 16.500.000 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah *softcopy* **Laporan Akhir** dan **Luaran Wajib** (sesuai ketentuan untuk **Klaster** yang disetujui) Aplikasi **DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **15 November 2023** jam 23.59 Wita;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening **PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
Nama : Syaiful Hifni
Nomor Rekening : 0201031350
Nama Bank : BNI
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejurra dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam membuka data rekening.

Pasal 4 **Pajak, Materai dan Biaya Lainnya**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 **Monitoring dan Evaluasi Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2023;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan Undangan dan Sertifikat).

Pasal 7 **Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I dikumpul di Subbag. Program LPPM ULM paling lambat tanggal 29 September 2023 jam 16.00 Wita, dan diunggah di Aplikasi DASIKU LPPM paling lambat tanggal 30 September 2023 jam 23.59 Wita;
 - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul di Subbag. Program LPPM ULM paling lambat tanggal 15 September 2023 jam 16.00 Wita, dan diunggah di Aplikasi DASIKU LPPM paling lambat tanggal 15 September 2023 jam 23.59 Wita.

- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan berikut :
- Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023
Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 615/UN8/PG/2023
Tanggal 31 Mei 2023

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan ada pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wa mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Hasil Kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13 Addendum dan Penutup

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Rakhman Farisi, S.T
NIP 197708241999031003

PIHAK KEDUA

Materai Rp. 10.000

Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIDN 0004096309



Pasal 11 Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil Kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian

lesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memi tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari ant **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIH PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai deng ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Rakhman Farisi, S.T
NIP 197708241999031003

PIHAK KEDUA

Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIDN 0004096309

